



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan terpeliharanya penggunaan obat di Unit Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) di seluruh Kabupaten Gunung Mas serta untuk meningkatkan kelancaran, efisiensi dan efektivitas proses logistik obat, perlu adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi di Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

KABAG HUKUM	KASUBBAC
f	W

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383);

KABAG HUKUM	KASUB
b-	My

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi adalah UPT Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
11. Wilayah Kerja adalah Wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa kecamatan pada Kabupaten Gunung Mas.
12. Kelompok jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan Profesi dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT.
13. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata Pemerintahan.
14. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Perangkat Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>f.</i>	<i>M</i>

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
- (2) UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas masuk klasifikasi kelas A.

Pasal 3

- (1) UPT Instalasi Farmasi adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III  
ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPT Instalasi Farmasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu  
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 5

- (1) UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas untuk melaksanakan penyimpanan, penyaluran/pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta pemusnahan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta pembinaan/pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1) UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan perbekalan kesehatan, penyimpanan, penyaluran/pendistribusian obat-obatan, dan perbekalan farmasi lainnya;
  - b. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan farmasi;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pemusnahan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KABAG HUKUM	KASI
<i>f</i>	<i>ny</i>

**Bagian Kedua  
Uraian Tugas**

**Paragraf 1  
Uraian Tugas Kepala UPT Instalasi Farmasi  
Pasal 6**

- (1) Kepala UPT Instalasi farmasi mempunyai tugas pokok untuk memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan bidang perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran untuk UPT Instalasi Farmasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
  - e. menyusun dan merumuskan program dan rencana kegiatan UPT Instalasi Farmasi;
  - f. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas UPT Instalasi Farmasi;
  - g. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Instalasi Farmasi;
  - h. melakukan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas lintas program dan sektor;
  - i. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Instalasi Farmasi;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

**Paragraf 2  
Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPT Instalasi Farmasi;

KABAG HUKUM	KASI
<i>b</i>	<i>w</i>



- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- c. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- d. membuat konsep surat yang berkaitan dengan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, internal serta ketata-usahaan perkantoran UPT Instalasi Farmasi;
- e. melaksanakan pelayanan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, internal serta ketata-usahaan perkantoran UPT Instalasi Farmasi;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jabatan Pelaksana**  
Pasal 8

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat Daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap pegawai negeri sipil yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT Instalasi Farmasi.

KABAG HUKUM	KASUBI
b	H

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas dan UPT Instalasi Farmasi, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal, serta standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal, serta standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT Instalasi Farmasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT Instalasi Farmasi wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT Instalasi Farmasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

KABAG HUKUM	KAS 33AG
<i>d</i>	<i>M</i>

- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT Instalasi Farmasi berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

### **Bagian Kesatu Kepegawaian Pasal 11**

- (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di kesehatan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Eselon Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 13**

- (1) Pembiayaan untuk mendukung UPT Instalasi Farmasi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau penerimaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT Instalasi Farmasi merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBB
b	M



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS,**




**YANSITERSON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 428**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN GUNUNG MAS**



**BUPATI GUNUNG MAS,**

  
**ARTON S. DOHONG**